



PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .05. Tahun 2025
TENTANG
LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menguatkan budaya organisasi serta sinergi tugas dan fungsi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai logo yang lebih modern dan profesional di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Direktur Utama tentang penetapan logo Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran

Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07
Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG LOGO
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2

Penggunaan Logo Bertujuan untuk:

- a. sebagai identitas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di satuan kerja seluruh Indonesia;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 3

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
 - a. Objek;
 - b. Warna;
 - c. Struktur Brandmark;
 - d. Jenis huruf (font) deskriptor;
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. Logo Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menggunakan huruf kecil dengan arti secara psikologi mencerminkan karakter yang lebih mudah diterima masyarakat;
 - b. Memadukan bentuk baku dan tajam yang mengartikan LPP RRI tajam dalam menganalisa berita, dipadukan dengan sisi yang membulat untuk memberikan kesan humanis dalam berkomunikasi.
- (3) Desain objek sebagaimana ayat (2) di atas termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Utama ini.
- (4) Warna yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Utama ini.
- (5) Struktur Brandmark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Utama ini.
- (6) Jenis huruf (font) deskriptor pada logo yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jenis huruf Albert Sans sebagaimana termuat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 4

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai makna filosofis untuk mempresentasikan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagaimana LPP RRI harus bersikap dan mengambil sebuah keputusan sebagai berikut:

- a. Makna filosofis Logo melambangkan:
 - 1. Adaptif;

2. Inovatif;
 3. Humanis;
 4. Inklusif;
 5. Kokoh;
 6. Terpercaya.
- b. Makna filosofis sebagaimana yang dimaksud pada huruf a melambangkan sinergisitas tugas dan fungsi sebagai media penyiaran serta kolaborasi dengan stakeholder secara harmonis dengan menjunjung tinggi nilai Integritas, Relevansi, Kesatuan dan Pencerahan.

Pasal 5

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan pada:
- a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut pegawai LPP RRI;
 - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif;
 - f. pataka, umbul-umbul, spanduk; dan
 - g. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal di lingkungan LPP RRI.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Logo dapat digunakan dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program kolaborasi LPP RRI dengan pihak Eksternal.
- (3) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI.
- (4) Ketentuan penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 6

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku untuk lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2023.

Pasal 7

Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Agustus 2025

Direktur Utama Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia,



HENDRASMO

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/TAHUN 2025
TENTANG
LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO REPUBLIK INDONESIA

OBJEK LOGO



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO REPUBLIK INDONESIA
WARNA LOGO

Warna
Utama

Warna merupakan elemen penting untuk membangun kesatuan visual dari brandmark, jadi perlu menggunakannya dengan benar dan konsisten untuk membantu menunjukkan karakter, ekuitas, dan brand RRI yang kuat. Penggunaan warna utama lebih dominan dalam pembuatan visual RRI.

RRI
Blue
Sky

PRINT PANTONE 285 C

C 90
M 53
Y 0
K 0

DIGITAL HEX #0076E8

R 0
G 118
B 232

RRI
Agile
Blue

PRINT PANTONE 331 C

C 70
M 0
Y 12
K 0

DIGITAL HEX #00BCD6

R 0
G 188
B 214

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR BRANDMARK

BRANDMARK

Logo RRI dapat digunakan dalam 2 versi konfigurasi untuk masing-masing kebutuhan dalam implementasi saat berkomunikasi.

Without Descriptor



Logo RRI format tanpa deskriptor dapat digunakan untuk semua kebutuhan komunikasi ke audience yang lebih luas.

With Descriptor



Logo RRI format dengan deskriptor digunakan untuk semua kebutuhan komunikasi yang formal atau legal seperti media surat menyurat, stempel, signage luar gedung, dll.

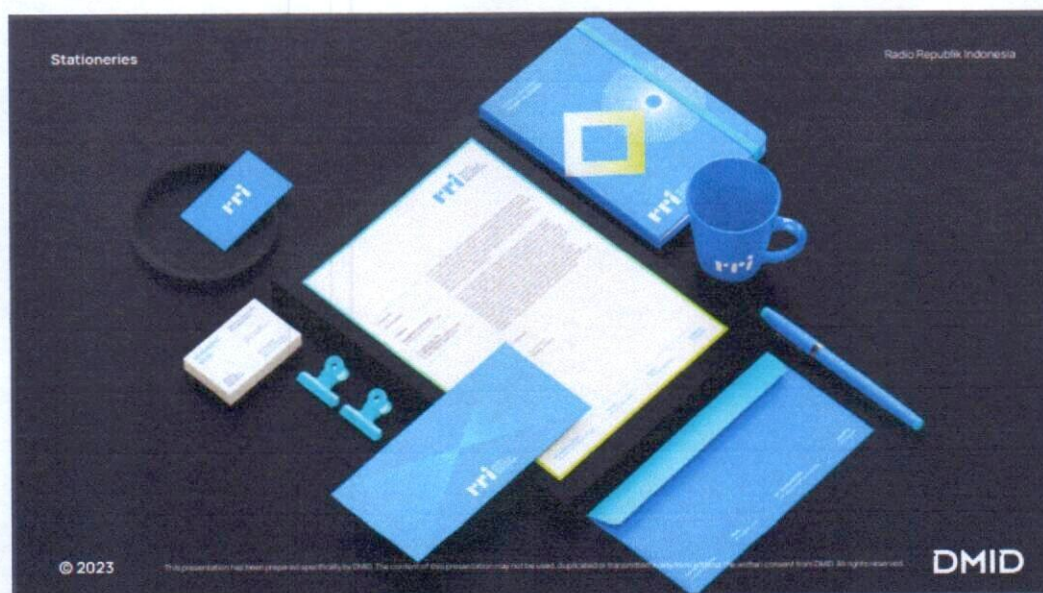
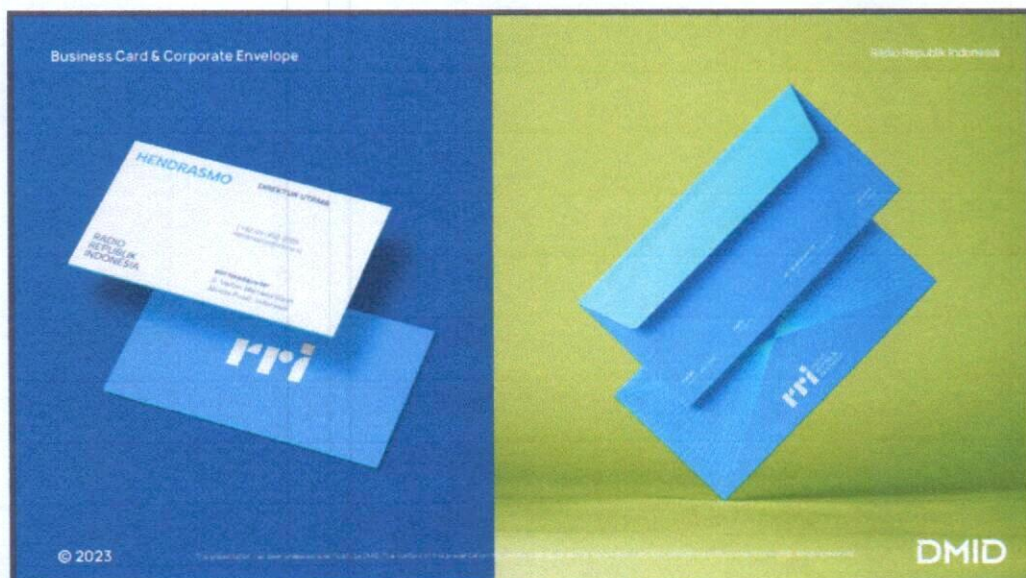
LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO REPUBLIK INDONESIA

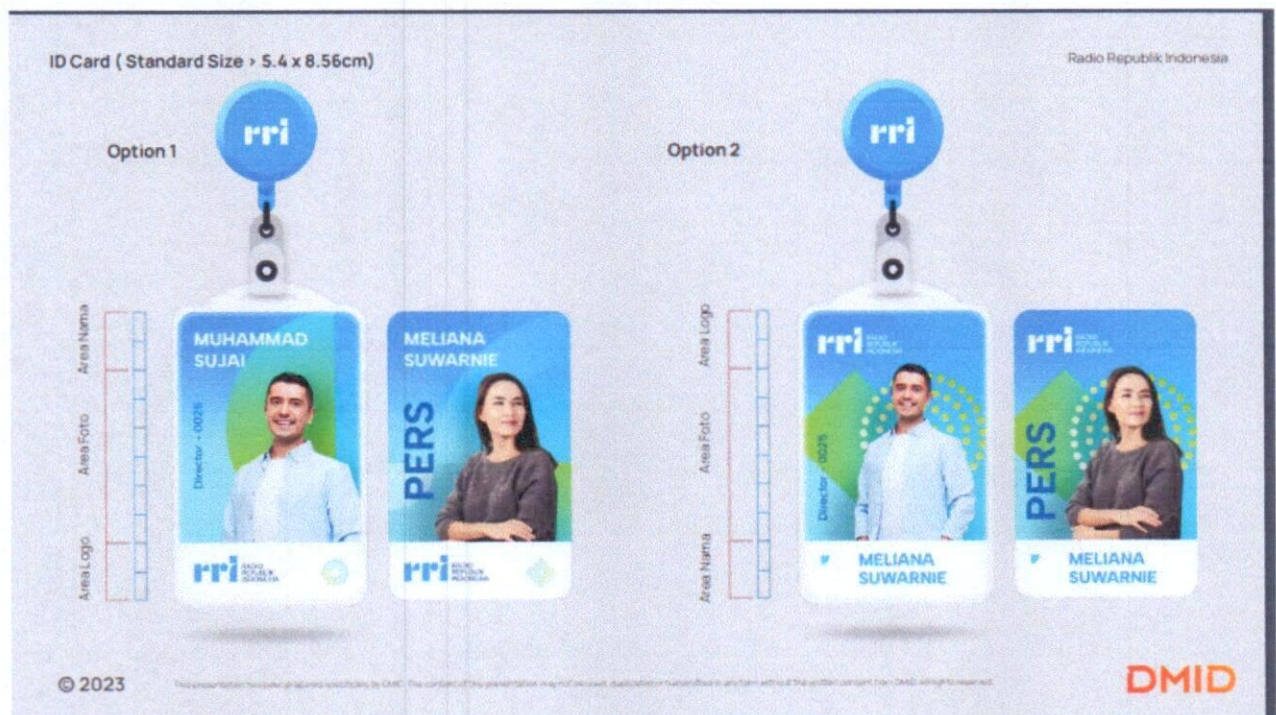
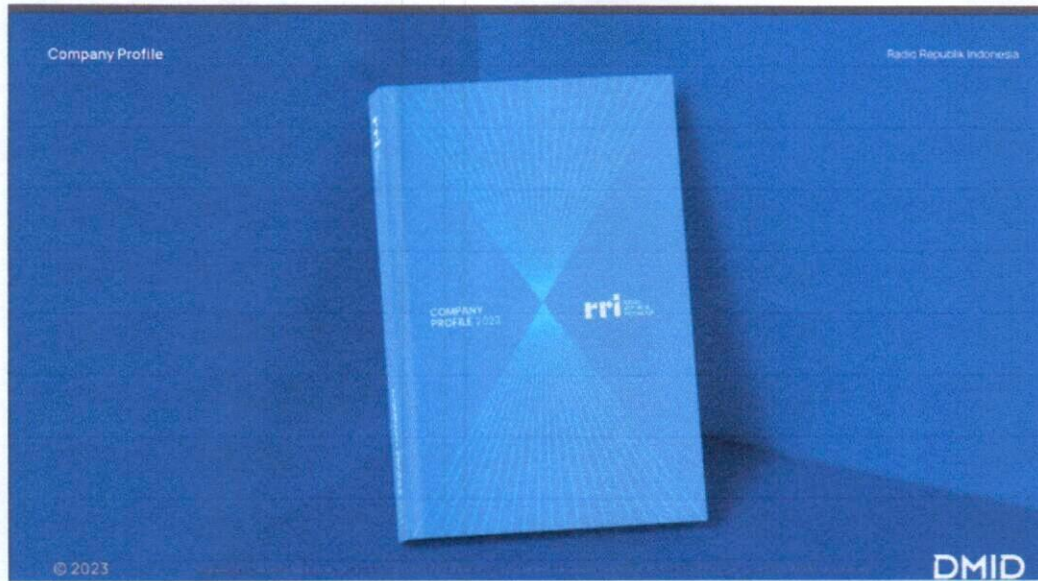
JENIS FONT DISKRIPTOR

Visual Identity	Typography
TYPOGRAPHY Albert Sans >	Aa 0123 Headline, Body Text, Heading, Button, Tittle Penggunaan font Albert Sans untuk keseluruhan dan keperluan RRI berkomunikasi.

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REDIO REPUBLIK INDONESIA

PENGUNAAN LOGO





Pin

Halaman ini adalah template yang dapat digunakan untuk membuat desain pin yang baik dan benar.

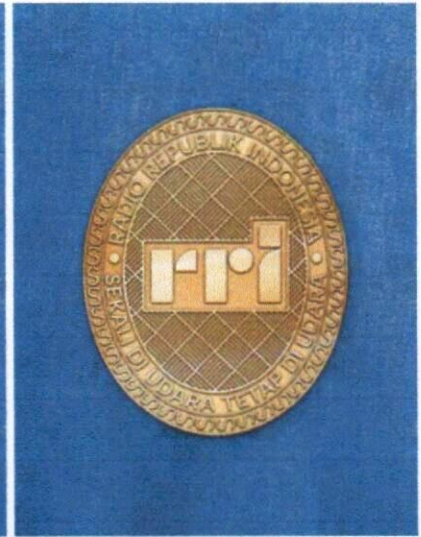
Bronze



Silver



Gold



Uniform

Berikut adalah penerapan uniform yang dapat digunakan sebagai acuan struktur komunikasi RRI beserta ukuran panjang brandmark RRI yang telah ditetapkan agar visibilitas brandmark terlihat jelas.

Brandmark :

10 cm



Referensi :



Referensi untuk penggunaan warna, bahan dan bentuk.





Radio Republik Indonesia



Social Media Template

Radio Republik Indonesia

Isolated Image

Copy Only

Full Bleed Image



Flyer

Radio Republik Indonesia

